



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 14 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Blok A7 No. 12, Painan Timur
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Anak dipersidangan didampingi oleh Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., M.H pada Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1.a/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pnn tanggal 28 Maret 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh pingi oleh Monsosilo, S.H., M.H, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang dan Ilsa Putra, S.Sos, Pekerja Sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mandeh Rubiah, Kabupaten Pesisir Selatan, serta oleh Ayah Kandung yang bernama Otdri Andi dan Ibu Kandung yang bernama Ayunis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Painan Nomor 1/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" yang melanggar Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Tindakan berupa penyerahan kembali kepada Orang Tua.
3. Membebaskan Anak, yakni Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menerapkan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua/wali;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Anak mengajukan Duplik secara menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Baru, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak *"dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak*, yakni Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli umur 16 tahun (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331/2005 tanggal Dua Desember Dua Ribu Lima yang di tanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Dra. Rio Fatma Erni NIP. 010154647). Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi yang bernama Anak saksi Rafi Wijak Sana Pgl. Rafi menuju arah keluar Jalan Baru Salido, tiba-tiba Anak berselisih jalan dengan Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli yang sedang membonceng temannya dengan menggunakan sepeda motor yang menggeber kendaraannya menuju ke arah Carocok Painan dan karena sebelumnya Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi juga pernah disenggol oleh Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli pada saat pendaftaran sekolah, atas hal tersebut, ketika Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli hendak mendahului Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi untuk keluar Jalan baru, Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung mengejar dan memepet kendaraan yang dikendarai Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli tepat didepannya.
- Bahwa ketika berhenti, Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli yang masih diatas motor dan sesampainya Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi didepan Anak korban RAFLI Pasha Pgl. Rafli, Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung memukul muka sebelah kiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi.
- Bahwa kemudian Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli langsung turun dan berjalan menuju ke arah sebuah mobil yang sedang terparkir di lokasi tersebut, lalu Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung menghampiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sesampainya Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi didepan Anak korban Rafli Pasha

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Rafli, Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli langsung mengatakan “*Sudah, bang*” dan karena mendengar hal tersebut, Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung balik kanan menuju sepeda motor Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi yang disusul oleh Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli, dan karena Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi curiga ingin dipukul oleh Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dari belakang, maka Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi secara refleksi langsung balik kanan dan memukul bagian badan Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dengan menggunakan kedua belah tangan Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi yang pada saat itu juga dibalas oleh Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dan saat terjadi baku hantam tersebut, Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli terjatuh dan disaat Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli terjatuh, Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi kembali menendang leher sebelah kiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi setelah itu Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung mengatakan “*kalau tidak senang, nama Saksi difan afandi*” kemudian Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi langsung pergi ke arah jalan keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng Anak saksi Rafi Wijaksana Pgl. Rafi.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor: VER/40/VII/RSUD-PS/2021 yang ditandatangani oleh dr. Yusnidar Nengsih tanggal 08 Juli 2021, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap korban sebagai berikut:

Keadaan Umum	: Baik.
Pemeriksaan Fisik	: Tampak luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0.5 \text{ cm}$. Tampak bengkak pada belakang telinga dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$. Tampak bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
Kesimpulan	: Seorang laki-laki umur 16 tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 07 Juli 2021, sewaktu diperiksa dalam keadaan baik. Dari hasil pemeriksaan tampak luka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek pada pelipis kiri, tampak bengkok pada belakang telinga dan tampak bengkok pada kepala bagian belakang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rafly Pasha Pgl. Rafly Bin Yetri Darson**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan kepada saksi; pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Baru Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa saksi awal mulanya mengendarai sepeda motor dengan membonceng teman sedangkan saksi Rafi Wijaksana Masril dibonceng oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan yang mengendarai sepeda motor, menuju arah keluar Jalan Baru Salido dari Jalan Baru Cerocok, tiba-tiba Anak Difan Afandi Pgl. Difan yang mengendaraai sepeda motor dan membonceng saksi Rafi Wijaksana Masril langsung memberhentikan sepeda motornya di depan sepeda motor yang Saksi dikendarai, setelah berhenti Anak Difan Afandi Pgl. Difan langsung turun dari sepeda motor, kemudian berjalan menuju ke arah saksi dan langsung menedang dengan mempergunakan kaki sebelah kanannya ke arah pinggang sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat Saksi tersandar disebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil uang terparkir ditempat tersebut dan Anak Difan Afandi Pgl. Difan juga menggunakan tangan kanan;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Difan Afandi Pgl. Difan tidak ada mempergunakan alat untuk melakukan pemukulan akan tetapi dengan mempergunakan kaki kanannya untuk menendang Saksi sebanyak 2 (dua) kali kena bagian badan atau pinggang dan dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kena bagian mata Saksi;
- Bahwa saksi dipukul hanya oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan saja dan temannya hanya melihat saja;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembalasan atas pukulan Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan hanya berusaha untuk lari akan tetapi dikejar oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan;
- Bahwa saksi dari pemukulan yang dilakukan oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan mengakibatkan pelipis mata Saksi berdarah;
- Bahwa saksi setelah pemukulan tersebut Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi tidak berbuat apalag kepada Saksi hanya mengeluarkan kata kalau tidak senang cari Saksi;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) minggu yaitu tidak ada sekolah;
- Bahwa setahu saksi ada Keluarga atau orantua dari Anak Difan Afandi Pgl. Difan datang ke rumah meminta maaf dan kami kedua belah pihak sudah memaafkannya;
- Bahwa saksi dengan Anak Difan Afandi Pgl. Difan masih sekolah ditempat yang sama;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian sepeda motor yang saksi kendarai menggunakan knalpot racing;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rafi Wijaksana Masril Pgl. Rafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Baru, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian serta membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berboncengan dengan Anak;
- Bahwa saksi awalnya berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor menuju arah keluar jalan Baru Salido, kemudian berpas-pasan dengan Anak Korban Rafli yang
- Bahwa saksi mengetahui setelah Anak Korban menggeber sepeda motornya, Anak langsung memutar kemudi sepeda motor menuju Anak Korban, dan setelah memepet Anak Korban, Anak langsung turun dari sepeda motor lalu menendang Anak Korban pada bagian perut sehingga Anak Korban tersandar ke mobil dan Anak Difan Afandi Pgl. Difan juga menggunakan tangan kanan memukul kepala Anak Korban yang mengenai bagian mata;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban mengalami luka pada bagian pelipis mata akibat dipukul oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Ria Sofiani Pgl. Ria**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Baru, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pemukulan adalah Anak Difan Afandi Pgl. Difan dan yang dipukul adalah Anak Rafly Pasha;
- Bahwa saksi melihat pelipis mata sebelah kanan Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly berdarah akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan antara Anak Difan Afandi Pgl. Difan dengan Anak Rafli Pasha Pgl. Rafli kondisi warung saksi sedang dalam keadaan ramai;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap Anak Rafli Pasha Pgl. Rafli hanya Anak Difan Afandi Pgl. Difan saja;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi anak Rafli Pasha Pgl. Rafli saat dipukul tersandar ke mobil dan juga ada berusaha untuk lari dari Anak Difan Afandi Pgl. Difan;
- Bahwa saksi setelah melihat perkelahian tersebut langsung pisahkan anak Rafli Pasha Pgl Rafli dengan membawanya ke warung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan permasalahan yang terjadi antara Anak Difan Afandi Pgl. Difan dengan terhadap Rafli Pasha Pgl. Rafli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Rafli Pasha Pgl. Rafli pulang dengan temannya;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian pemukulan Anak Difan Afandi Pgl. Difan dengan saksi Anak Rafli Pasha Pgl. Rafli di depan warung saksi;
- Bahwa saksi melihat awal mulanya pemukulan tersebut terjadi dimulai oleh Anak Difan Afandi Pgl. Difan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang kemudian dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor: VER/40/VII/RSUD-PS/2021 yang ditandatangani oleh dr. Yusnidar Nengsih tanggal 08 Juli 2021;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331/2005 A/n. Rafli Pasha Pgl. Rafli yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 2 Desember 2005;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1301052310070123 tanggal 29-06-2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang menyatakan Rafli Pasha anak dari Kepala Keluarga Yetri Darson pada nomor urut 4;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04283/2009 tanggal 17 Juni 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Januari 2005 telah lahir Difan Afandi anak ketiga laki-laki dari ayah Otdri Andi dan ibu Ayunis;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1301052109120001 tanggal 18-01-2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang menyatakan Difan Afandi anak dari Kepala Keluarga Otdri Andi pada nomor urut 5;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Siswa Nomor: 277/108.420.09/SMA.02/MN-2021 tanggal 30 September 2021 yang menerangkan bahwa Difan Afandi benar siswa kelas X di SMA Negeri 2 Painan Tahun Pelajaran 2021/2022.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah memukul Anak Difan Afandi Pgl. Difan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Baru, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Anak awalnya sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Rafi Wijaksana Pgl. Rafi, saat itu berselisih jalan dengan Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly yang juga mengendarai sepeda motor yang juga membonceng temannya dan pada saat berselisih tersebut Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly menggeber kendaraannya kemudian Anak mengejar dan mempepet kendaraan yang dikendarai Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly dan tepat di depannya;
- Bahwa Anak saat berhenti di depan Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly yang masih di atas sepeda motornya, Anak langsung memukul muka Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly terjatuh dari sepeda motor, kemudian Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly setelah terjatuh dari sepeda motor langsung jalan ke arah sebuah mobil yang sedang terparkir, kemudian Anak menghampiri Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly, lalu Anak Rafly Pasha Pgl. Rafly mengatakan "*sudah bang*", mendengar hal tersebut Anak langsung balik kanan menuju sepeda motor yang disusul oleh Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli, dan karena Anak curiga akan dipukul oleh Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dari belakang, maka Anak secara refleks langsung balik kanan dan memukul bagian badan Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dengan menggunakan kedua belah tangan yang pada saat itu juga dibalas oleh Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dan saat terjadi baku hantam tersebut, Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli terjatuh dan disaat itu Anak menendang leher sebelah kiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan setelah itu Anak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan “*kalau tidak senang, nama Saksi difan afandi*” kemudian Anak langsung pergi ke arah jalan keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng Anak saksi Rafi Wijaksana Pgl. RAFI.

- Bahwa pada saat sebelum kejadian Anak sedang pergi jalan-jalan sore bersama dengan teman Anak menggunakan sepeda motor teman. Bahwa sebelum Anak pergi jalan-jalan sore setelah dimarahi oleh ibu Anak.
- Bahwa pada saat Anak memukul Anak korban tidak tentu arah atau sembarang memukul saja.
- Bahwa setahu Anak ada balasan pukulan dari Anak korban di bagian pinggang Anak.
- Bahwa Anak sudah meminta ma'af kepada Anak korban dan orang tua Anak korban.
- Bahwa Anak juga sudah meminta ma'af kepada Anak korban di sekolah.
- Bahwa Anak menyesal telah mengikuti emosi.
- Bahwa setahu Anak teman-teman Anak tidak ada yang meleraikan.
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum.
- Bahwa dikonfirmasi Foto Tempat Kejadian Perkara dan Foto Anak korban dan Anak membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara yang diperlihatkan di hadapan persidangan.
- Bahwa Anak membenarkan keterangan Anak di dalam BAP.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Difan Afandi Pgl. Difan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Baru, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan memukul muka sebelah kiri Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menendang leher sebelah kiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi memukul Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dikarenakan saat sedang berpas-pasan saat mengendarai sepeda motor, Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli menggeber kendaraannya;
- Bahwa Anak memukul Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli saat masih berusia 16 (enam belas), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331/2005 tanggal 25 Desember 2005;
- Bahwa dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 0.5 \text{ cm}$, bengkak pada belakang telinga dengan ukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ dan bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan Nomor: VER/40/VII/RSUD-PS/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka unsur “setiap orang” merupakan unsur subjektif yang mengharuskan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi, yang merupakan orang pribadi sebagai Anak dalam perkara ini dan dipersidangan Anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/PAINAN-Eku.2/04/2022, di samping itu para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Anak di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Anak dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan pelaku, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap sub unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” adalah suatu perintah yang dalam hal ini ditentukan oleh undang-undang untuk tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan yang dimaksud dengan “menempatkan” menurut KBBI adalah menaruh, meletakkan, memasang (di);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Anak Difan Afandi Pgl. Difan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Baru, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan memukul muka sebelah kiri Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menendang leher sebelah kiri Anak korban Rafli Pasha Pgl. Rafli sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan dikarenakan saat sedang berpas-pasan saat mengendarai sepeda motor, Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli menggeber kendaraannya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran ± 2 cm x 0.5 cm, bengkak pada belakang telinga dengan ukuran ± 3 cm x 2 cm dan bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran ± 2 cm x 2 cm sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan Nomor: VER/40/VII/RSUD-PS/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Anak memukul Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli saat masih berusia 16 (enam belas), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 331/2005 tanggal 25 Desember 2005, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat jika unsur "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, maka Hakim telah melakukan diversi, namun dalam pelaksanaan diversi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga proses dilanjutkan ke tahap persidangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Anak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dan Penasehat Hukum Anak juga telah mengajukan pembelaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Anak sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan juga telah pula didengar rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang, agar Hakim menjatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Otdri Andi selaku orangtua Anak sehubungan dengan hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak masih muda dan berstatus sebagai pelajar aktif, di samping itu kedua orang tua anak masih sanggup untuk mengasuh, membimbing dan membiayai anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan disertai dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Padang tersebut dan penyampaian hal-hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak dari orangtua/wali, Hakim berpendapat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendorong Anak melakukan perbuatan pidana dalam perkara aquo adalah faktor intrinsik yaitu dikarenakan Anak masih dalam tahap pencarian jati diri yang rentan terhadap pengembangan sikap dan perilaku yang menyimpang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, maka dengan memperhatikan filosofi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada keadilan yang memulihkan (*Restorative Justice*) dengan mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*Best Interests of The Child*), kelangsungan hidup serta perkembangan anak (*Survival and Development of The Child*) agar harkat dan martabat anak terlindungi sebagai generasi penerus;

Menimbang, bahwa Hakim dengan menilai yang dialami Anak selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan di Kepolisian, pemeriksaan di Kejaksaan dan selama persidangan di Pengadilan sudah membuat psikologi Anak tertekan, sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan aspek edukatif terhadap Anak yang masih anak-anak apabila Anak berada di rumah tahanan akan berdampak tidak baik untuk perkembangan Anak dan disisi lain orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan membina Anak tersebut dan Anak juga telah dimaafkan oleh Anak Korban Rafli Pasha Pgl. Rafli dan Orang Tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengenaan tindakan kepada Anak merupakan hal yang tepat, dengan dijatuhkannya tindakan kepada diri Anak akan dapat membatasi perilaku yang buruk dari diri Anak, sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga tingkah lakunya untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dan orang tua Anak juga dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat dan bertanggung jawab dengan maksud tujuan penghukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku Anak supaya tidak mengulangi perbuatannya dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak masih dalam usia produktif, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Difan Afandi Pgl. Difan Bin Otdri Andi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu berupa pengembalian kepada orang tua anak tersebut;
3. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.